



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP
PAJAK DAERAH NON PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha tertentu;
 - b. bahwa kondisi perekonomian nasional dan daerah mesti ditingkatkan sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya dengan memberikan kebijakan pembebasan sanksi administratif berupa denda terhadap pajak daerah non pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kepada wajib pajak dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

f. An. D.

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP PAJAK DAERAH NON PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah proses Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pembayaran terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang dilakukan atas permohonan dari wajib Pajak baik *self assesment* sistem maupun *official assessment* sistem pada sistem aplikasi manajemen pendapatan asli Daerah yang terintegrasi dengan Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif Pajak dalam bentuk Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai akibat dari *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memberikan stimulus bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan Daerah;
- b. memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. meningkatkan penerimaan pendapatan asli Daerah dari Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- d. meringankan beban Wajib Pajak dari dampak *Corona Virus Disease 2019*.

JAK

BAB II PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan sanksi administratif berupa denda yang timbul akibat Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar yang terdapat pada sistem aplikasi manajemen pendapatan asli Daerah yang terintegrasi dengan Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (3) Bupati menunjuk Kepala BPKAD untuk melaksanakan pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang masa Pajak Bulan Maret Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022.
- (2) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.

Pasal 6

Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku apabila pembayaran dan permohonan dilakukan melewati tanggal 15 Desember 2023.

Pasal 7

- (1) Tata Cara Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak kepada Kepala BPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. satu permohonan untuk satu masa Pajak yang dimohonkan pembebasan;
 - b. pembayaran pokok Pajak terutang yang dimohonkan pembebasan sanksi administratif dapat dilakukan setelah



- berkas permohonan dinyatakan lengkap dan diproses pada aplikasi manajemen pendapatan asli Daerah; dan
- c. pembayaran pokok Pajak terutang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah proses dinyatakan lengkap.

Pasal 8

Kepala BPKAD menyusun Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada akhir periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 8 Maret 2023


 BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 8 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 8

